



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa atau yang selanjutnya disingkat dengan Kades adalah Kepala Pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa sebagai unsur pembantu Kades yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis..
10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Camat adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Jumlah penduduk desa jumlah penduduk desa tahun sebelumnya;
15. Angka kemiskinan desa adalah jumlah rumah tangga miskin yang ada di desa.
16. Tingkat kesulitan geografis adalah tingkat kesulitan dalam mencapai desa dari ibu kota kabupaten.
17. Tingkat kinerja pemerintah desan adalah nilai yang diberikan kepada desa berdasarkan ketaatan pemerintah desa dalam mentaati waktu penyampaian dokumen RKPDesa, APBDesa, Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan tertib dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa;
18. Indikator bobot desa adalah hasil dari perjumlahan, hasil perkalian masing-masing indikator yang terdiri jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa dan kinerja pemerintah desa.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD diberikan kepada Desa dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan ADD adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan serta pemberdayaan masyarakat ditingkat desa;
 - d. Meningkatkan infrastruktur pedesaan;
 - e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - f. Meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa; dan
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

BAB III
SUMBER DAN RUMUS PENETAPAN

Bagian Kesatu
Sumber dan Besaran

Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau setiap tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Besaran ADD yang diberikan kepada Desa setiap tahun adalah paling rendah 10% dari jumlah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Sanggau dalam APBD Kabupaten Sanggau setelah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Besaran ADD secara proporsional ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan ADD

Pasal 5

ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan ADD Minimal ditambah dengan perhitungan pagu ADD Proporsional dan setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) ADD Minimal ditetapkan sebesar 60 % dari Pagu ADD Kabupaten Sanggau setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa.
- (2) ADD Proporsional ditetapkan sebesar 40% setelah dikurangi dengan penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa dibagi proporsional kepada Desa dengan mempertimbangkan indikator:
 - a. luas wilayah desa;
 - b. jumlah penduduk desa;
 - c. jumlah angka kemiskinan desa;
 - d. tingkat kesulitan geografis desa; dan
 - e. tingkat kinerja pemerintah desa;

Bagian Ketiga Rumusan Penetapan ADD

Pasal 7

- (1) Rumus Perhitungan ADD adalah sebagai berikut:

1. $ADD_x = ADDM + ADDP$

Keterangan:

ADD_x = ADD untuk Desa x

$ADDM$ = ADD Minimal Desa x

$ADDP$ = ADD Proporsional Desa x

2. $ADDM = 60\% (ADD - KPT)$

Keterangan :

ADD = Total ADD Kabupaten

KPT = Kebutuhan Penghasilan Tetap

3. $ADDP = 40\% (ADD - IBD)$

Keterangan :

IBD = Indikator Bobot Desa

- (2) Untuk mengetahui nilai Indikator Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian dari masing-masing indikator dengan rumus:

$$BD_x = KLW + KJP + KAKM + KKG + KKPD$$

Keterangan

BD_x = Bobot Desa X

KLW = Koefisien Luas Wilayah

KJP = Koefisien Jumlah Penduduk

$KAKM$ = Koefisien Angka Kemiskinan Desa

KKG = Koefisien Kesulitan Geografis

$KKPD$ = Koefisien Kinerja Pemerintah Desa

- (3) Nilai masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai Koefisien Luas wilayah ditentukan dari hasil pembagian luas wilayah desa (lw_x) dengan luas wilayah kabupaten (lw_t) secara keseluruhan dikalikan 100%, dengan rumus $klwx = (lw_x / lw_t) \times 100\%$
- b. Nilai Koefisien Jumlah Penduduk ditentukan dari hasil pembagian jumlah penduduk desa dengan jumlah penduduk Kabupaten Sanggau secara keseluruhan dikalikan 100% dengan rumus $= (jp_x / jp_t) \times 100\%$

- c. Nilai Koefisien Angka Kemiskinan Desa ditentukan dari jumlah rumah tangga miskin desa dibagi dengan total rumah tangga miskin Kabupaten Sanggau kali 100% dengan rumus = $(AKM_x / AKM_t) \times 100\%$
 - d. Nilai Koefisien Kesulitan Geografis ditentukan dari hasil pembagian tingkat kesulitan geografis desa dengan jumlah total nilai kesulitan geografis kabupaten Sanggau secara keseluruhan dikalikan 100% dengan rumus $kkg = (kg_x : kg_t) \times 100\%$
 - e. Nilai Koefisien Kinerja Pemerintah Desa ditentukan dari hasil pembagian Nilai Kinerja desa dengan jumlah Total Nilai Kinerja kabupaten secara keseluruhan dikalikan 100% dengan rumus = $kkpd = (kpd_x : kpd_t) \times 100\%$
- (4) Untuk nilai Indikator Kesulitan geografis ditentukan sebagai berikut:
- a. Desa yang kesulitan geografisnya tinggi diberi nilai 3
 - b. Desa yang kesulitan geografisnya sedang diberi nilai 2
 - c. Desa yang kesulitan geografisnya rendah diberi nilai 1
- (5) Nilai koefisien Kinerja Pemerintah Desa ditentukan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa yang mempunyai kinerja yang baik diberi nilai 3
 - b. Pemerintah Desa yang mempunyai kinerja yang sedang diberi nilai 2
 - c. Pemerintah Desa yang mempunyai kinerja yang rendah diberi nilai 1
- (6) indeks Nilai Bobot Indikator ditentukan sebagai berikut:
- a. indikator luas wilayah desa = 25%
 - b. indikator jumlah penduduk desa = 25%
 - c. indikator angka kemiskinan desa = 20%
 - d. indikator kesulitan geografis desa = 20%
 - e. indikator kinerja pemerintah Desa = 10%

BAB IV MEKANISME PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN.

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa secara bertahap.
- (2) Penyaluran dapat dilakukan apabila Desa sudah menyelesaikan penyusunan APBDesa serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap sebelumnya.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana
Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan BPD dan ditetapkan penggunaannya dalam Peraturan Desa tentang APBDesa pada tahun berkenaan.
- (3) Mekanisme penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan pelaporan

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB V
SANKSI

Pasal 11

- (1) Pemerintah desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administratif yang meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan penyaluran ADD pada tahun berikutnya; dan
 - c. pengurangan dana desa.
- (2) Pemerintah desa yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran pada tahun berkenaan tidak dapat membayarkan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan operasional Desa lainnya yang diakibatkan oleh kelalaian aparat Pemerintah Desa atau rendahnya kinerja Pemerintah Desa tidak dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) dikecualikan bagi desa yang mengalami keadaan luar biasa berupa bencana alam.
- (4) Apabila terdapat SiLPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Desa.
- (5) SiLPA ADD secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi karena:
 - a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun terdapat ADD yang belum disalurkan, maka menjadi SiLPA Pemerintah Daerah.
- (2) Sedangkan apabila dana tersebut sudah disalurkan kepada desa dan belum dapat digunakan sesuai dengan APBDesa maka dana tersebut menjadi kas desa dan wajib menjadi SiLPA desa

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan ADD

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2014
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Di Undangkan di Sanggau
pada Tanggal 29 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH/MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002